



PERATURAN DESA GUWOSARI

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2018 - 2024**

**DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN 2019



RANCANGAN PERATURAN DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA GUWOSARI
PERIODE 2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GUWOSARI

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Guwosari Tahun 2018-2024;

b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Guwosari, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Guwosari Tahun 2018-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 145;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul 2016 -2021;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2018 Nomor 04);

13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
LURAH DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA GUWOSARI PERIODE 2018 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Perangkat Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Guwosari dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah Desa adalah Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja desa dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2013-2017

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Guwosari Tahun 2018 – 2024 disusun sebagai berikut.

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII	: PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB IX	: PENUTUP

Lampiran Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018 – 2024 (Program dan Kegiatan)

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapnya tersebut dalam lampiran peraturan desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018 – 2024 merupakan pedoman desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

(2) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guvosari Tahun 2018 – 2024 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guvosari Tahun 2018 – 2024 berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka, ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Guvosari
Pada tanggal 2019

LURAH DESA GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

Diumumkan di Guvosari
Pada tanggal 2019

CARIK DESA GUWOSARI

MUHAMMAD FAZA MUZAKKI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN DESA	ii

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan	2
BAB II. PROFIL DESA	4
2.1 Sejarah Desa	4
2.2 Kondisi Umum Desa	8
2.3 Kelembagaan dan SOTK Desa	20
2.4 Perangkat Desa	23
BAB III. VISI DAN MISI.....	26
3.1 Visi	26
3.2 Misi.....	27
BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	30
4.1 Arah Kebijakan Pembangunan	30
4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	30
4.3 Arah Kebijakan Pendapatan Desa	31
4.4 Arah Kebijakan Belanja Desa	32
BAB V. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....	35
5.1 Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal.....	35
5.1.1 Analisa Lingkungan Internal	35
5.1.2 Analisa Lingkungan Eksternal.....	35
5.2 Faktor Penentu Keberhasilan	36
5.3 Strategi Pembangunan Desa	36
5.3.1 Misi Pertama.....	36
5.3.2 Misi Kedua.....	37
5.3.3 Misi Ketiga	37
5.3.4 Misi Keempat	38
5.3.5 Misi Kelima	38
5.3.6 Misi Keenam	39
5.3.7 Misi Ketujuh	39
5.3.8 Misi Kedelapan.....	39
5.3.9 Misi Kesembilan.....	40
5.4 Analisa Skala Prioritas	40
5.5 Tujuan Pembangunan Desa Guwosari.....	40
5.6 Sasaran Pembangunan Desa Guwosari	41

BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	42
6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	42
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	44
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	51
BAB VII. PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Luasan Pedukuhan di Desa Guwosari	8
Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	9
Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Menurut Agama	10

Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	11
Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	11
Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Geografis	13
Tabel 2.8 : Jumlah KK.....	14
Tabel 2.9 : Prestasi 2013	15
Tabel 2.10 : Prestasi 2014	15
Tabel 2.11 : Prestasi 2015	15
Tabel 2.12 : Prestasi 2016	15
Tabel 2.13 : Prestasi 2017	15
Tabel 2.14 : Prestasi 2018	15
Tabel 2.15 : Penggunaan Lahan.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Program Kegiatan Desa Guwosari Tahun 2018

Program Kegiatan Desa Guwosari Tahun 2019

Program Kegiatan Desa Guwosari Tahun 2020

Program Kegiatan Desa Guwosari Tahun 2021

Program Kegiatan Desa Guwosari Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Guwosari, Pajangan, Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

Guwosari merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan. Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa Guwosari. Dokumen ini berlaku selama 6 tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini merupakan penjabaran visi dan misi Desa Guwosari dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah Desa dalam laporan pertanggungjawaban Lurah Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMDes ini , sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
- i. Peraturan Desa Guvosari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020;
- j. Peraturan Desa Guvosari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2017 Nomor 4);
- k. Peraturan Desa Guvosari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2017 Nomor 5);

1.3 Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Guvosari disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDes, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan Pendapatan/penerimaan desa dalam APBDes.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa

Kondisi Desa merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi desa

memberikan gambaran mengenai Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi.

Desa Guwosari dibentuk dari gabungan dua desa, yakni Selarong dan Iroyudan berdasarkan perintah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bulan Oktober 1947. Nama Guwosari dipilih sebagai jalan tengah agar bisa diterima seluruh masyarakat tanpa menghilangkan icon Wilayah yakni Gua Selarong atau Gua Secang. Nama Guwosari sendiri menjadi sebutan lain dari Kawasan atau Wilayah yang disebut Selarong karena sebutan Selarong pada masa Perang Jawa meliputi seluruh Desa Guwosari bahkan sampai desa-desa sekitarnya.

Sejarah dan asal nama Desa Selarong sangat jelas karena termuat dalam ingatan Trah Demang Joyosentono, sebagai keturunan Pangeran Aryo Selarong yang namanya diabadikan menjadi nama Desa Selarong. Juga trah dari keturunan saudara tiri Pangeran Aryo Selarong, yakni Pangeran Bumidirjo. Sedangkan nama Iroyudan masih simpang siur. Menurut keyakinan masyarakat nama Iroyudan berasal dari nama Kyai Ageng Wiroyudo, Panglima Besar Sultan Hamengkubuwono I dan sekaligus Kakek dari Istri Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi dalam peta kuno, peta Perang Jawa, nama Desa Iroyudan tidak tertulis, tampak menjadi bagian dari wilayah Selarong. Kemungkinan besar pada masa lalu sampai berakhirnya Perang Jawa, Desa Iroyudan merupakan bagian dari Desa Selarong.

Nama Selarong berasal dari nama Pangeran Aryo Selarong, putra Prabu Hanyokrowati atau Pangeran Sedo Krapyak, raja kedua Kasultanan Mataram dari Istri Permaisuri I (Kulon), Ratu Tulung Ayu. Belum diketahui pasti nama mudanya apakah RM. Wuryah ataukah RM. Chakra, karena keduanya memakai nama gelar yang sama yakni Pangeran Aryo Selarong. Namun dimungkinkan keduanya adalah orang yang sama.

Sebagai putra dari permaisuri utama, Pangeran Aryo Selarong sebenarnya memiliki hak atas tahta, namun merelakan untuk adiknya, RM. Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, bahkan berjuang mendukung demi kejayaan Kasultanan Mataram melalui jalur agama dan militer, di antaranya memimpin penaklukan Jember dan Pasuruan. Namun tatkala pemerintahan beralih ke raja selanjutnya, Amangkurat I, beliau bersikap menentang karena raja banyak melakukan tindak angkara dan sewenang wenang, jauh dari agama.

Beliau memutuskan meninggalkan kraton, tinggal di desa yang sekarang disebut Selarong untuk mendirikan pesantren. Beliau menjadi penguasa Selarong dan dilanjutkan anak keturunannya. Beliau wafat tahun 1669 dibunuh oleh prajurit sandi Prabu Amangkurat I di desa Bareng, Kuwel, Delanggu. Peristiwa tersebut tertulis dalam Babad Momana dan laporan Rijklof van Goens kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Joan Maetsuicker, dan tulisan Sejarahwan Belanda Hermanus Johannes de Graaf. Untuk menghormati, desa tempat tinggal beliau kemudian disebut Selarong. Kekuasaan secara berturut-turut dipegang oleh anak keturunannya, yakni :

1. Panembahan Aryo Selarong II (Raden Mas Abdullah).
2. Panembahan Aryo Selarong III (Raden Mas Wongsokoro)
3. Kenthol Resoboyo.
4. Kenthol Soboyo.
5. Kenthol Wongsomenggolo
6. Kenthol Ongkojoyo.
7. Raden Joyosentono (Demang).

Sampai berakhirnya Perang Jawa (1830) luas wilayah kekuasaan atau luas Desa Selarong sangat bisa jadi meliputi wilayah yang sangat luas sampai disekitar Pegunungan Selarong, termasuk Desa Iroyudan, tentunya. Baru setelah berakhirnya Perang Jawa yang diikuti dengan penataan administrasi dan pembentukan desa-desa, wilayah Desa Selarong dipersempit hanya meliputi 8 dusun saat ini. Wilayah lain yang termasuk dalam Desa Guwosari saat ini menjadi Desa tersendiri dengan nama Iroyudan.

Saat pecah Perang Jawa, Masyarakat Selarong (Selarong dan Iroyudan) menjadi pendukung utama bahkan yang pertama kali siap berperang dan disiapkan Pangeran Diponegoro untuk berperang. Nama Raden Joyosentono tertulis sembilan kali dalam Babad Dipanegara Manadho tulisan Pangeran Diponegoro sendiri, di mana bisa terbaca jelas kiprah beliau yang luar biasa dan kedekatan beliau dengan Pangeran Diponegoro serta tiga panglima besar beliau, yakni : Ali Basah Abdul Kamil, Ali Basah Senthot Prawirodirjo, Ali Basah Abdul Latif (Kerto Pengalasan).

Usai Perang Jawa (1830), Kasultanan Yogyakarta melakukan penataan administrasi, diantaranya dengan membentuk Kabupaten Bantul dan pembagian wilayah-wilayah di dalamnya. Dimungkinkan saat inilah Selarong dan Iroyudan dibentuk menjadi desa dengan

dipimpin seorang demang. Untuk Selarong, diangkatlah Raden Joyosentono menjadi demang dan kemudian dilanjutkan anak keturunannya : Demang Atmorejo, Demang Atmosentono, dan Demang Kertosentono.

Masyarakat dan Penguasa Selarong saat itu, yakni Kenthol Ongkojoyo, yang merupakan pendukung utama Pangeran Diponegoro menerima kebijakan penataan administrasi tersebut karena meyakini bahwa Pangeran Diponegoro suatu saat akan kembali ke Yogyakarta dan mendirikan Kerajaan tersendiri dengan wilayah kekuasaan meliputi sebelah timur Kali Progo dan sebelah barat Kali Opak, berpusat di Selarong. Bahkan peran Kenthol Ongkojoyo dalam membidani lahirnya Kabupaten Bantul sangatlah besar. Oleh karena itulah makam beliau tidak berada di Selarong namun di Bantul Karang, pusat pemerintahan Kabupaten Bantul di masa awal.

Keyakinan Masyarakat dan Penguasa Selarong tersebut karena Pangeran Diponegoro statusnya belumlah menjadi tahanan negara. Beliau dinyatakan ditahan baru tahun 1839. Terlebih lagi, sebenarnya tidak ada penangkapan terhadap Pangeran Diponegoro sebagaimana yang ditulis dalam buku-buku sejarah. Berdasarkan buku Babad Dipanegara Manadho, peristiwa sebenarnya adalah upaya berunding dengan Van den Bosch. Dan kenyataannya Van den Bosch menyanggupi tuntutan Pangeran Diponegoro. Kepergian Pangeran Diponegoro meninggalkan Jawa ke Manadho bukan karena dipenjarakan melainkan untuk menghindari perang berkelanjutan dan bentuk upaya penantian terhadap terkabulnya tuntutan-tuntutan Pangeran Diponegoro.

Pada akhirnya setelah sekian lama menunggu tak ada kepastian akan kepulangan Pangeran Diponegoro, Selarong berlanjut menjadi sebuah kademangan. Demikian juga dengan Iroyudan. Namun, semangat perjuangan Pangeran Diponegoro tetap mendarah daging dalam sanubari Masyarakat Selarong dan Iroyudan.

Status Kademangan berakhir pada tahun 1914 di mana Kasultanan Yogyakarta kembali melakukan penataan administrasi dan penguasaan atas tanah. Membentuk Desa atau Kalurahan, membagi tanah kepada rakyat, merubah bentuk penarikan pajak dari pajak natura atau bagi hasil menjadi pajak uang. Saat itulah lahirnya Desa atau Kalurahan Selarong dengan pusat pemerintahan di bekas rumah Raden Joyosentono, di Dusun Gandekan, dengan wilayah meliputi

Dusun Gandekan, Dukuh, Kentholan Kidul, Kentholan Lor, Kembangputihan, Pringgading, Bungsing, dan Watu Gedug. Sedangkan Desa Iroyudan berpusat di Dusun Iroyudan dengan wilayah meliputi Dusun Iroyudan, Kadisono, Karangber, Santan, Kalakijo, Kedung, Kembang Gede. Pemimpin wilayah bukan lagi demang, melainkan Lurah dan bukan lagi berdasarkan keturunan.

Selanjutnya, pada tahun 1947 Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan perintah penggabungan desa-desa di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Oktober 1947 Desa Selarong bergabung dengan Desa Iroyudan dengan nama baru Guwosari dengan lurah pertama tahun 1946 -1961 yaitu Sukrowardi. Tahun 1961 jabatan lurah digantikan oleh Ngumar sampai tahun 1988. Tahun 1988 -1992 lurah dijabat oleh Budiman sebagai Pejabat Sementara. Tahun 1992 dilaksanakan pemilihan lurah untuk pertama kalinya dan terpilih sebagai lurah M. Daim Raharjo sampai tahun 1995.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sejarah kepemimpinan Desa Guwosari sebagai berikut :

No.	Tahun /Periode	Nama Lurah Desa	Keterangan
1.	1946 - 1961	Sukrowadi	Kembangputihan
2.	1961 – 1989	Ngumar	Kembangputihan
3.	1989 – 1992	Budiman	<i>Pejabat Sementara</i>
4.	1992 – 1995	M. Daim Raharjo	Karangber
5.	1995 – 1997	Zainuri	<i>Pejabat Sementara</i>
6.	1997 – 2000	M. Zainuri	Iroyudan
7.	2000 – 2002	Drs. Abani	<i>Pejabat Sementara</i>
8.	2002 – 2012	Abdul Basyir, S.Ag	Santan
9.	2012 – 2018	H. Muh. Suharto	Iroyudan
10.	2018 - 2024	Masduki Rahmad, SIP	Pringgading

2.2 Kondisi Umum Desa

Desa Guwosari merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) desa. Desa Guwosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Pajangan yang memiliki luas wilayah 830,00 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 12.745 jiwa. Desa Guwosari secara administratif Pemerintahan terbagi dalam 15 (lima

belas) Pedukuhan dan 77 RT sebagaimana dapat dilihat . dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.1 : Luasan Pedukuhan di Desa Guwosari

No	Pedukuhan	Jumlah RT	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kembangputihan	6	73,90	8,90%
2	Kentolan Lor	6	20,14	2,43%
3	Kentolan Kidul	4	32,53	3,92%
4	Gandekan	5	21,53	2,59%
5	Dukuh	6	40,32	4,86%
6	Iroyudan	6	63,13	7,61%
7	Kadisono	4	35,27	4,25%
8	Kembanggede	4	30,35	3,66%
9	Karangber	4	14,43	1,74%
10	Santan	4	14,53	1,75%
11	Kalakijo	6	32,32	3,89%
12	Kedung	4	71,40	8,60%
13	Bungsing	4	79,25	9,55%
14	Watugedug	5	145,90	17,58%
15	Pringgading	9	155,00	18,67%
	JUMLAH	77	830,00	100%

Wilayah Desa Guwosari terletak di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Bangunjiwo
- Sebelah timur : Desa Ringinharjo
- Sebelah selatan : Desa Wijirejo dan Sendangsari
- Sebelah barat : Desa Sendangsari

A. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran

penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Berdasarkan data Monografi Semester II Tahun 2018, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa menunjukkan proporsi umur penduduk, jumlah penduduk terbesar Desa Guwosari adalah kelompok umur produktif (20-24 tahun) sebesar 10,83 % dan penduduk pada kelompok umur (25-29 tahun) sebesar 8,77 %. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (60-64 tahun) sebesar 4,60%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) disebut jumlah penduduk non-produktif.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

N o.	Dusun	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 keatas	Jml
1	Kembangan	4	53	55	53	54	47	59	88	70	65	36	25	35	64	708
2	Kentolan Lor	8	60	49	58	70	78	74	63	66	63	59	45	51	94	838
3	Kentolan Kidul	7	43	47	61	46	43	72	96	56	46	45	48	33	72	715
4	Gandekan	7	71	49	48	80	97	58	61	62	72	58	51	40	88	842
5	Dukuh	13	69	71	80	6	13	10	4	84	91	94	95	92	75	119
6	Iroyudan	12	73	82	97	11	9	11	10	2	86	75	84	81	49	115
7	Kadiso	7	54	76	65	11	1	72	56	73	77	72	63	47	43	103
8	Kembanggede	3	34	48	58	81	34	26	39	47	62	56	39	37	75	639
9	Karangber	8	50	35	47	62	92	71	57	32	37	49	42	30	55	667

10	Santan	4	45	41	46	88	47	35	49	43	55	42	26	29	67	617
11	Kalakij o	9	71	66	56	107	87	62	81	79	63	61	88	43	83	956
12	Kedung	6	32	33	33	84	47	24	43	39	32	30	31	24	40	498
13	Bungsi g	9	51	58	68	106	83	73	72	55	43	52	54	31	56	811
14	Watuge dug	10	58	71	82	112	77	61	79	84	63	67	52	36	94	946
15	Pringg ing	8	92	112	105	124	117	90	62	110	85	100	59	41	86	1237
Jumlah		115	856	893	957	877	809	866	1055	979	928	894	763	586	1223	12.745

Sumber : Data Monografi Semester II Tahun 2018

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Guwosari mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Dusun	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lain2
1.	Kembang putihan	682	12	10	4		
2.	Kentolan Lor	836					2
3.	Kentolan Kidul	715					
4.	Gandeka n	842					
5.	Dukuh	1198					
6.	Iroyudan	1140	12	2			
7.	Kadisono	915		4			
8.	Kembang gede	592	35	12			
9.	Karangbe r	667					
10.	Santan	598	19				
11.	Kalakijo	940	15	1			

12.	Kedung	498					
13.	Bungsing	809	2				
14.	Watugedug	939	3	4			
15.	Pringgading	1137	69	30		1	

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Guwosari Tahun 2018

NO	PEDUKUHANN	Blm Sekolah	TK	SD	SMP	SMU/SMK	D1-D3	S1-S3
1	Kembangpuhan	137	52	131	94	192	16	58
2	Kentolan Lor	165	59	264	143	158	13	20
3	Kentolan Kidul	112	42	216	130	163	11	24
4	Gandekan	153	40	203	135	221	22	45
5	Dukuh	201	72	304	224	293	18	59
6	Iroyudan	236	70	300	160	299	12	54
7	Kadisono	161	54	288	168	200	12	20
8	Kembanggede	114	58	182	81	157	10	18
9	Karangber	118	47	184	114	140	25	24
10	Santan	117	36	156	99	154	15	23
11	Kalakijo	174	57	205	147	284	24	43
12	Kedung	112	30	160	86	81	-	17
13	Bungsig	209	42	268	174	55	4	6
14	Watugedug	161	57	379	172	121	16	30
15	Pringgading	221	86	282	163	339	16	92

	Jumlah	2391	802	3522	2090	2857	214	533
--	--------	------	-----	------	------	------	-----	-----

Sumber : Data Monografi Semester II Tahun 2018

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang beragam pekerjaannya.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Guwosari Tahun 2018

N O	PEDUKUHAN	Buruh Lepas	Buruh Tani	Petani	PNS	TNI /Po lri	Wira swas ta	Kary awan Swas ta	Lain- Lain
1	Kembangputi han	143	88		27	14	66		42
2	Kentolan Lor	215	180	2	8	1	60		62
3	Kentolan Kidul	193	153		8	0	37		54
4	Gandekan	169	153	1	21	7	102		61
5	Dukuh	256	142	4	31	6	131		145
6	Iroyudan	284	191	1	36	11	87		85
7	Kadisono	213	204	1	3	3	37		80
8	Kembanggede	154	91	3	3	0	34		62
9	Karangber	188	106	1	11	1	80		45
10	Santan	142	76	3	11	0	101		48
11	Kalakijo	189	160	3	28	7	82		79
12	Kedung	166	89	7		0	23		67
13	Bungsig	244	165	2	4	0	41		70
14	Watugedug	229	222	6	7	2	68		83
15	Pringgading	202	116	1	50	8	140		92
	Jumlah	2987	2136	35	248	60	1089		1075

E. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda

dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Berdasarkan data monografi pada tahun 2018, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Berdasarkan data statistik Kabupaten Bantul, jumlah penduduk Desa Guwosari mencapai 12.745 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) pedukuhan. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 6.361 jiwa dan perempuan sebanyak 6.384 jiwa.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan Tahun 2018

No	Pedukuhan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Kembangputihan	358	350	708
2	Kentolan Lor	405	433	838
3	Kentolan kidul	344	371	715
4	Gandekan	418	424	842
5	Dukuh	624	574	1198
6	Iroyudan	576	578	1154
7	Kadisono	464	455	919
8	Kembanggede	314	325	639
9	Karangber	329	338	667
10	Santan	301	316	617
11	Kalakijo	480	476	956
12	Kedung	243	255	498
13	Bungsing	405	406	811
14	Watugedug	467	479	946
15	Pringgading	639	598	1237
	JUMLAH	6361	6384	12745

Sumber : Data statistik Kabupaten Bantul Tahun 2018 Semester II.

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. selain itu kepadatan

penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Geografis di Desa Guwosari Tahun 2018

NO	PEDUKUHAN	LUAS (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/km ²
1	Kembangputihan	7,39	708	95,81
2	Kentolan Lor	2,01	838	416,92
3	Kentolan kIdul	3,25	715	220,00
4	Gandekan	2,15	842	391,63
5	Dukuh	4,03	1198	297,27
6	Iroyudan	6,31	1154	182,88
7	Kadisono	3,52	919	261,08
8	Kembanggede	3,03	639	210,89
9	Karangber	1,44	667	463,19
10	Santan	1,45	617	425,52
11	Kalakijo	3,23	956	295,98
12	Kedung	7,14	498	69,75
13	Bungsing	7,92	811	102,40
14	Watugedug	14,59	946	64,84
15	Pringgading	15,50	1237	79,81
	Jumlah	83,00	12.745	

Sumber : Data Monografi Semester II Tahun 2018

Secara umum penyebaran penduduk di Desa Guwosari tidak merata, pedukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Desa Guwosari yang meliputi Pedukuhan Karangber (463,19 jiwa/km²), Santan (425,52 jiwa/km²), Kentolan Lor (416,92 jiwa/km²). Sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Pedukuhan Kedung (69,75 jiwa/km²).

.Disamping dari jumlah penduduk, gambaran kondisi atau data-data kependudukan juga mencakup jumlah keluarga atau KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan data monografi semester II tahun 2018, jumlah keluarga atau KK di Desa Guwosari sebagai berikut :

Tabel 2.8

Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) di Desa Guwosari Tahun 2018

NO	PEDUKUHAN	LUAS (m ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Kembangputihan	7,39	708	232
2	Kentolan Lor	2,01	838	273
3	Kentolan Kidul	3,25	715	246
4	Gandekan	2,15	842	290
5	Dukuh	4,03	1198	392
6	Iroyudan	6,31	1154	396
7	Kadisono	3,52	919	306
8	Kembanggede	3,03	639	215
9	Karangber	1,44	667	216
10	Santan	1,45	617	204
11	Kalakijo	3,23	956	326
12	Kedung	7,14	498	172
13	Bungsing	7,92	811	251
14	Watugedug	14,59	946	325
15	Pringgading	15,50	1237	381
	Jumlah	830,00	12.745	4.225

Sumber : Data Monografi Semester II Tahun 2018.

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Iroyudan (396 KK) dan terendah terdapat di Pedukuhan Kedung (172 KK).

Sejak tahun 2013, Prestasi yang pernah diraih oleh Desa Guwosari dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Prestasi yang Diraih pada Tahun 2013

No	Nama lomba	Prestasi
1.	Institusi Menerapkan KDM (Kawasan Dilarang Merokok)	Juara 3
2.		

Tabel 2.10
Prestasi yang Diraih pada Tahun 2014

No	Nama Lomba	Prestasi
1.	Perpustakaan Desa tingkat Kabupaten Baantul	Juara 1
2.	Desa Berhasil Menurunkan Kemiskinan	Juara 4

Tabel 2.11
Prestasi yang Diraih pada Tahun 2015

No	Nama Lomba	Prestasi
1.	Perpustakaan Desa tingkat DIY	Juara 3
2.	Pekerja Sosial Masyarakat tingkat Kabupaten	Juara 1

Tabel 2.12
Prestasi yang Diraih pada Tahun 2016

No	Nama Lomba	Prestasi
1	Turnamen Volly antar desa se Kab. Bantul	Juara 3
2	PSM Berprestasi tingkat Kabupaten Bantul	Juara 2
3	Pekerja Sosial Masyarakat tingkat Kab. Bantul	Juara 2
4	Karang Taruna Berprestasi Tk. Kabupaten Bantul	Juara 1
5	Karang Taruna Berprestasi Tk. DIY	Juara 1
6	Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional	Juara 1

Tabel 2.13
Prestasi yang Diraih pada Tahun 2017

No	Nama Lomba	Prestasi
1.		
2.		

Tabel 2.14
Prestasi yang Diraih pada Tahun 2018

No	Nama Lomba	Prestasi
1.	Lomba Desa tingkat Kabupaten Bantul	Juara Harapan 2
2.	Lomba Desa Bidang Pemberdayaan tingkat DIY	Juara 3

Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.2.1 Penggunaan Lahan/Tanah

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah.

Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Proporsi penggunaan lahan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Sawah : ... Ha
- b. Tanah Pekarangan/Tanah Kering : ... Ha

c. Lain-lain : ... Ha

Tabel 2.15

Penggunaan lahan selama tahun 2016 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	PENGUNAAN LAHAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		LUAS (Ha)	%	LUAS (Ha)	%	LUAS (Ha)	%
1.	Sawah	86	10,4 %	84	10,1 %	81	9,8%
2.	Tanah pekarangan/ tanah kering	705	84,9 %	704	84,8 %	703	84,7 %
3	Lain-lain	39	4,7%	42	5,1%	46	5,5%
	Jumlah		100,0		100,0		100,0

Secara hidrologis, Desa Guwosari memiliki 6 mata air yang terletak di Dusun Watugedug (3 mata air), Dusun Kedung (1 mata air), Bungsing (1 mata air), dan Dukuh (1 mata air). Tiga (3) dari empat (4) mata air tersebut berada di situs peninggalan Pangeran Diponegoro. Desa Guwosari dialiri oleh Sungai Bedog. Sungai ini merupakan sumber air untuk pengairan lahan pertanian di Desa Guwosari meskipun masih belum memberikan pasokan irigasi yang memadai.

Lahan pertanian dan tegalan di Desa Guwosari menghasilkan komoditas pertanian, antara lain: padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kedelai dan ubi jalar. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis tanaman seperti tanaman, jati, akasia, sengon dan lain sebagainya.

2.2.2 Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah Desa Guwosari berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

a. Kawasan Pertanian

Kawasan ini merupakan penyangga produksi pertanian, meliputi Pedukuhan Gandekan, Dukuh dan sebagian kecil pedukuhan Kembanggede dan Santan. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Desa Guwosari.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan

Kawasan ini merupakan lokasi Kantor Balai Desa Guwosari berada. Balai Desa Guwosari terletak di Pedukuhan Iroyudan dan merupakan pusat Pemerintahan Desa Guwosari.

c. Kawasan Kerajinan

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Santan yang terkenal dengan kerajinan batok, Pedukuhan Kentolan Kidul dengan kerajinan blankon, Pedukuhan Watugedug dengan kerajinan patungnya, Pedukuhan Pringgading dengan kerajinan batik kayu. Seiring dengan berjalannya waktu, Pedukuhan Kalakijo mulai merintis usaha kerajinan batik.

d. Kawasan Wisata Kuliner Inkgung

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Karangber, Santan, Kalakijo dan Kentolan Lor. Karangber sebagai pioner kuliner ingkung pertama, telah menginspirasi pedukuhan lain untuk turut serta mengembangkan wisata kuliner ingkung. Sampai saat ini terdapat 15 warung ingkung yang berperang turut meningkatkan perekonomian Desa Guvosari.

e. Kawasan Peternakan

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Bungsing yang terkenal dengan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging.

2.2.3 Perekonomian Desa

a. Investasi Pemerintah Desa

Berupa investasi pembangunan melalui pos pengeluaran pembangunan dalam APBDes. Besaran investasi pemerintah desa Guvosari dapat diperlihatkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.16

Besaran Investasi Desa Guvosari

Tahun 2012-2018

No	TAHUN	JUMLAH (Rp)	PERUBAHAN
1	2017	Rp75.000.000,-	
2	2018	Rp250.000.000,-	333,3 %

Sumber : Laporan Realisasi Pembangunan Desa tahun 2018

b. Investasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan

perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain : pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat Desa Guwosari selengkapnya disampaikan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 2.17

Besaran Investasi Masyarakat Desa Guwosari
Tahun 2012-2018

NO	TAHUN	JUMLAH (RP)	PERUBAHAN
1	2016		
2	2017		
3	2018		

Sumber : Laporan Realisasi Pembangunan Desa tahun 2012

c. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Produktivitas padi rata-rata 79,4 kw/Ha, jagung 69,7 kw/Ha.
- b. Berkembangnya warung ingkung yang di kelola BUMDesa dan masyarakat.
- b. Berkembangnya kelompok-kelompok ekonomi masyarakat Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain :
 - a. Semakin berkurangnya lahan pertanian oleh danya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman.
 - b. Kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang masih kurang.

d. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Guwosari di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut di catat jenis industri yang ada di desa Guwosari sebagian besar bersifat padat karya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Sedang industri yang menjadi andalan desa Guwosari adalah :

- a. Industri triplek
- b. Industri olahan pralon
- c. Industri olahan madu
- d. Industri batik

- e. Industri batik kayu
- f. Industri kerajinan batu (kriya batu)
- g. Industri Makanan (peyek, kue garut, dll)

Dengan demikian industri yang banyak berkembang di desa Guwosari adalah industri kecil menengah sedangkan untuk industri berskala besar dan manufacturing belum begitu berkembang. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil menengah di desa Guwosari :

- a. Lemahnya daya saing
- b. Akses pasar yang terbatas
- c. Inovasi yang belum berkembang serta
- d. Minimnya penggunaan teknologi (low input technology)

Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

e. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Koperasi dan Lembaga Keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Masyarakat Desa Guwosari selama ini masih menemui kendala permodalan untuk mengembangkan usahanya sehingga memerlukan kemudahan akses layanan jasa keuangan baik yang berbentuk bank maupun lainnya termasuk koperasi.

Sampai dengan akhir tahun 2018 di Desa Guwosari baru terdapat koperasi yang berbadan hukum sebanyak 1 koperasi. Sedang kelompok simpan pinjam (pra koperasi) sebanyak 16 kelompok, sedang Layanan Jasa Keuangan (perbankan) baru ada 1 unit.

Tabel 2.18
Koperasi dan Layanan Jasa Keuangan
Di Desa Guwosari

No	Jenis Layanan	Tahun		Keterangan
		2017	2018	
1	Koperasi Badan Hukum	1 unit	1 unit	
2	Simpan Pinjam	16 kelompok	16 kelompok	
3	Lainnya		-	

Sumber data : Bagian Kesra Desa Guwosari

2.3 Kelembagaan dan SOTK Desa

Struktur organisasi Desa Guwosari tahun 2018 terdiri dari Lurah, Carik, 3 (tiga) Kasi, 3 (tiga) Kaur, dan 15 (lima belas) Dukuh, 1 (satu)


Staf BPD serta 11 Staf. Sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota. Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Desa Guwosari antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa), Gapoktan dan Karang Taruna. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokgiat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT).

Permasalahan yang muncul antara lain :


- a. Organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan.
- b. Frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya.


Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LKD (LPMD, TP PKK Desa), RT, dan Kartang Taruna) sebagai berikut :

1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Guwosari




2. Bagan Struktur Organisasi Kelembagaan LPMD






3. Bagan Struktur Organisasi Kelembagaan PKK




4. Bagan Struktur Organisasi Kelembagaan Karang Taruna




Karang Taruna Unit

5. Bagan Struktur Organisasi Kelembagaan Gapoktan



6. Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan RT



2.4 Perangkat Desa

Kondisi perangkat desa Guwosari pada tahun 2018 berjumlah 32 orang yang terdiri dari :

- Pamong Desa : 17 Orang
- Dukuh : 15 Orang

Sedangkan menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa Guwosari seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Guwosari Tahun 2012-2018

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	(%)
1	S - 2	0	-
2	S - 1	7	21,9
3	D1 - D3	2	6,3
4	SLTA	23	71,9
5	SLTP	0	-
6	SD	0	-
	Jumlah	32	100,0

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa Guwosari adalah lulusan SLTA.

Tabel 2.20 Data Personil Perangkat Desa Guwosari Tahun 2018

No.	Nama	L/P	Jabatan	TMT
1	Masduki Rahmad, SIP	L	Lurah Desa	21-11-2018
2	M. Faza Muzakki, S.E	L	Carik Desa	18-05-2018
3	Muhamad Taufik	L	Kasi Pemerintahan	01-07-2011
4	Umar Wanto	L	Kasi Kesejahteraan	
5	H. M. Nizar, BA	L	Kasi Pelayanan	27-06-1990
6	Arif Subawanto, A.Md	L	Kaur Keuangan	09-02-2004
7	Yudi Susanto	L	Kaur TU & Umum	04-07-2011
8	Miftakhul Khassanah, S.Hum	P	Kaur Perencanaan	28-12-206
9	Sulisman	L	Dukuh	03-07-2002
10	Sagimin	L	Dukuh	27-06-1990

11	M. Fatkhurrahman	L	Dukuh	18-05-2017
12	Teguh Triyanto	L	Dukuh	04-10-2013S
13	Muhzin Tauhid	L	Dukuh	04-10-2013
14	Muh. Hisyam	L	Dukuh	06-01-2015
15	Imam Muttaqin	L	Dukuh	12-08-2006
16	Widayanto	L	Dukuh	18-05-2017
17	Sualip	L	Dukuh	27-07-1990
18	Mudakir	L	Dukuh	02-01-2014
19	H. Sareh Supardi	L	Dukuh	07-06-2003
20	Anwar Aswahadi	L	Dukuh	18-05-1991
21	Ichwan	L	Dukuh	27-06-1990
22	Mistijan	L	Dukuh	04-10-2013
23	Mangku	L	Dukuh	08-04-2008
24	Jumari	L	Staf	28-02-1990
25	Asnawi	L	Staf	10-05-1995
26	Sriyatun	P	Staf	04-02-1991
27	Misbah, S.Ag	L	Staf	13-01-2014
28	Dewi Iriani R, S.Pd	P	Staf	13-01-2014
29	Waziri	L	Staf	02-02-2016
30	Yuli Nuryanti, S.Pd	P	Staf	03-01-2017
32	Novi Ermawati, S.E	P	Staf	03-01-2017
32	M. Didin Rusdan	L	Staf	03-01-2017

BAB III VISI DAN MISI

3.1 Visi

Visi lurah Desa Guwosari untuk enam (6) tahun mendatang (2018-2024) adalah **“terwujudnya pemerintah Desa Guwosari yang**

demokratis untuk menjadikan masyarakat desa yang religius, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya berbasis aset dan potensi desa”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Desa Guwosari berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Desa, meliputi Lurah Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas kewajiban masing-masing
- Demokratis, yaitu adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab. Terwujudnya kebijakan/regulasi desa yang ramah pada semua pihak.
- Religius, yaitu masyarakat senantiasa bersikap dan berperilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.
- Sehat yaitu masyarakat Guwosari yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- Cerdas yaitu masyarakat Guwosari yang memiliki kecerdasan intelktual, emosional, dan spiritual.
- Mandiri, artinya masyarakat Guwosari diberi peluang untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya sehingga mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada uluran tangan orang lain.
- Berbudaya, artinya bahwa setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.
- Aset yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Potensi Desa yaitu segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

3.2 Misi

Untuk meraih visi Lurah Desa Guwosari di atas, maka disusunlah misi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang profesional melalui tata kelola yang responsif dan transparan.
- 2) Menentukan kebijakan yang mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guwosari.
- 3) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
- 4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5) Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
- 6) Menggali dan memberdayakan aset dan potensi desa untuk menciptakan peluang wisata dan usaha.
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal.
- 8) Mewujudkan semangat partisipasi dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa handarbeni untuk kemajuan Desa Guwosari.
- 9) Mewujudkan desa siaga bencana dengan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

3.3 Program Prioritas Nawa Pradipa Guwosari (Sembilan Cahaya untuk Guwosari) :

No.	Program	Kelompok Bidang Kajian
1	Bela-Beli Guwosari Gerakan pemberdayaan ekonomi local dan pemanfaatan potensi untuk kepentingan Guwosari	Mandiri ekonomi
2	Guwosari Melek Digital - Aplikasi layanan desa berbasis digital (layanan pengaduan dan persuratan) - Optimalisasi Sistem Informasi Desa	Teknologi Informasi

	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Literasi Digital dan Digitalisasi Arsip - Penyediaan 1 Dusun 1 Perpustakaan - Pembuatan Profil Dusun 	Literasi Mandiri Data
3	<p>Guwosari Harmoni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana untuk pusat olahraga, kesenian, dan budaya - Guwosari berdzikir dan bersholawat - Pemberdayaan berbasis komunitas - Peningkatan dana operasional RT 	Budaya Religi Mandiri Sosial
4	<p>Guwosari Peduli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan difabel dan kelompok rentan - Memberikan prioritas layanan dan fasilitas untuk lansia dan difabel - Pembuatan Tim Reaksi Cepat (TRC) “Guwosari Peduli” untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Desa (RTLH, Bantuan, Kesehatan, dll) 	Mandiri social Peduli
5	<p>Guwosari Sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Bantuan Operasional (BOP) Posyandu - Jaring Atlit Desa - Jaminan kesehatan untuk warga miskin (bagi yang belum memiliki jaminan dari Pemerintah) - Pembentukan dan Pemberdayaan Bina Keluarga Remaja (Satgas Narkoba, Pernikahan dini, Parenting keluarga Muda) 	sehat
6	<p>Guwoasri Cerdas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa Kuliah (satu dusun satu sarjana) - Beasiswa prestasi dan tidak mampu - Optimalisasi peran PAUD, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan PKBM (Kejar Paket) 	cerdas
7	<p>Guwosari Berbudaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan 500 pengusaha baru dan pendampingan pengusaha desa melalui program Gerakan Wirausaha Desa yang meliputi pelatihan, permodalan, pendampingan, dan pemasaran. - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Guwosari Go to Online Marketing - Penguatan pangan Lokal (Padi, Mblili, suweg, ubi ubian, Jambu, dll) untuk ketahanan pangan desa 	Mandiri Ekonomi Mandiri Ekonomi Mandiri Pangan
8	<p>Guwosari Nyaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ruang terbuka hijau sebagai pusat kegiatan masyarakat - Menyediakan bangunan ramah lansia dan difabel 	Sehat Mandiri

	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan air bersih melalui PAMSIMAS - (Pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) - Penguatan FPRB Ontowiryo dan desa tangguh bencana - Pengelolaan sampah secara terpadu - Peningkatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni - Pembuatan Lapangan Olahraga Desa 	<p>Sehat</p> <p>Kebencanaan</p> <p>Sehat Mandiri</p> <p>Mandiri</p>
--	---	---

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018-2024, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan di berbagai bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Guwosari pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai Program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada. Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan, antara lain dari Bantuan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), APBDes dan Partisipasi masyarakat.

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka sekarang setiap desa berhak mengurus desanya sendiri baik dalam hal pembangunan dan perencanaan.

Arah kebijakan keuangan Desa menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan desa guna mewujudkan visi dan misi desa yang telah di tetapkan. Oleh karenanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des), harus pula memperhatikan peran dan fungsi APB Des sebagai instrument otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Arah kebijakan keuangan Desa yang akan dituangkan dalam APBDes di arahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip

anggaran berikut ini yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, yaitu :

- Transparansi dan Akuntabilitas APBDes : merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab.
- Disiplin Anggaran : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus disusun dengan acuan prioritas usulan masyarakat dan jangan asal-asalan. Hal itu pun jangan sampai meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- Keadilan Anggaran : Selain Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan lainnya, desa bisa mengoptimalkan pendapatan lainnya seperti optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sumber sah lainnya. Untuk itu pemerintah Desa harus menggunakan dana tersebut secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayan.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : Dana yang telah ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang di programkan.

4.3 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan desa dapat mengoptimalkan penerimaan desa baik dari Pendapatan Asli Desa ataupun dana perimbangan daerah yang ditransfer dari pusat. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagi dari hasil pajak daerah & retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Pendapatan Desa lain-lain yang sah.

Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

4.4 Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 16 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan

upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1 Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

5.1.1 Analisa Lingkungan *Internal*

Kekuatan Desa Guwosari :

- a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak;
- b. Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas;
- c. Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada;
- d. Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang representative;
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar;
- f. Adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan;

Adapun Yang Menjadi Unsur **Kelemahan** :

- a. Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin);
- b. Lemahnya profesionalisme perangkat desa;
- c. Terbatasnya kemampuan keuangan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan;

- e. Kualitas sarana dan prasarana umum yang umumnya rendah;
- f. Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya limbah dan sampah yang belum terkelola;
- g. Memiliki lahan yang luas tapi tidak produktif;

5.1.2 Analisa Lingkungan Eksternal

Unsur **Peluang** antara lain :

- a. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem *bottom up*;
- b. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi;
- c. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata;

Yang merupakan unsur **ancaman** :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah pedukuhan
- b. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan

5.2 Faktor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Guwosari ditentukan oleh tiga pilar yakni :

Pertama : Pembagian wilayah (scoring of region)

Kedua : Pembagian Pendapatan APBDes (distribution of income)

Ketiga : Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
(Participation and empowerment)

Dengan demikian pemerintah desa menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- b. Membangun sistem pemerintah desa yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat dan masyarakat)
- c. Mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima (berorientasi pada kepuasan masyarakat)

5.3 Strategi Pembangunan Desa

Strategi pembangunan desa memuat strategi pembangunan desa dalam mengimplementasikan program lurah desa sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.

Adapun strategi pembangunan Desa Guwosari adalah sebagai berikut :

5.3.1 Misi Pertama

Menyelenggarakan pelayanan yang profesional melalui tata kelola yang responsif dan transparan.

Strategi :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui pendidikan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- c. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
- d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa dengan melakukan reformasi anggaran.
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- f. Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi.
- g. Peningkatan ketersediaan informasi public.

5.3.2 Misi Kedua

Menentukan kebijakan yang akan mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guwosari.

Strategi :

- a. Menggali gagasan terkait permasalahan pembangunan pemberdayaan
- b. Menjalin relasi dengan *stake holder* terkait pembangunan dan pemberdayaan

5.3.3 Misi Ketiga

Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Strategi :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- b. Inventarisasi aset desa serta pendirian lembaga pengelola aset desa.
- c. Peningkatan kualitas sarana fisik dan sarana umum.
- d. Peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penerapan teknologi pertanian.
- e. Pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk penciptaan peluang usaha.
- f. Peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintahan desa.
- g. Pengembangan jejaring kerja sama atau kemitraan dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah.

5.3.4 Misi Keempat

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Strategi :

- a. Pendirian jaring pengaman sosial dibidang ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi POSDAYA.
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.
- d. Penyediaan lahan garap bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.
- e. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- f. Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.

5.3.5 Misi Kelima

Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.

Strategi :

- a. Peningkatan peran organisasi keagamaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi PKK dan organisasi perempuan yang lain.
- c. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain.
- d. Penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan dasar.
- e. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal.

5.3.6 Misi Keenam

Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Strategi :

- a. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan
- b. Menjalin kerjasama dengan lembaga/dinas terkait kesehatan
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga/dinas terkait pengembangan pariwisata
- d. Meningkatkan kerjasama dibidang pariwisata
- e. Perluasan kerjasama dengan instansi lain sehingga pengetahuan warga desa tentang kesehatan meningkat
- f. Peningkatan sarana prasarana kesehatan
- g. Pemberian stimulus kepada lembaga pendidikan yang ada di desa

5.3.7 Misi Ketujuh

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal.

Strategi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas

- b. Melibatkan secara langsung para penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan
- c. Fasilitasi pembentukan lembaga bagi kaum disabilitas
- d. Fasilitasi operasional lembaga kaum disabilitas
- e. Menciptakan lapangan pekerjaan

5.3.8 Misi Kedelapan

Mewujudkan semangat partisipasi dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa handarbeni untuk kemajuan Desa Guwosari.

Strategi :

- a. Membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk ikut membangun desa
- b. Menjaga kerukutan antar masyarakat sehingga rasa gotong royong tetap terjaga
- c. Pemanfaatan sarana prasarana desa untuk masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki

5.3.9 Misi Kesembilan

Mewujudkan desa siaga bencana dengan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

Strategi :

- a. Melakukukan mitigasi bencana secara berkala
- b. Melakukan pelatihan tentang kebencanaan secara berlanjut
- c. Memperkuat sarana prasarana penunjang tanggap bencana
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meminimalisir dampak buruk jika terjadi bencana
- e. Pendidikan kebencanaan sejak dini

6 Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6% maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan.

Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap :

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat;
- b. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat;
- c. Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan;
- d. Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya penyakit masyarakat; dan
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Oleh karena itu dalam RPJMDes ini pemerintah Desa Guwosari menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama

7 Tujuan Pembangunan Desa Guwosari

Tujuan Pembangunan Desa Guwosari pada tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat;
- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan;
- e. Meningkatkan daya dukung lingkungan; dan
- f. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

8 Sasaran Pembangunan Desa Guwosari

Sasaran Pembangunan Desa Guwosari dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2018 – 2024 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya angka kemiskinan kemiskinan dari 1780 KK menjadi 1335 KK atau 25 %.
- b. Meningkatnya pendapatan asli desa dari Rp 55.700.000,00 menjadi Rp111.400.000,- atau 100 %
- c. Sarana dan prasarana (infrastruktur) semakin baik
 - 1) Jumlah sarana pendidikan dan tempat ibadah bertambah sebanyak 10%
 - 2) 80% panjang jalan desa dalam kondisi baik
 - 3) 65% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
 - 4) 60% jumlah sarana olah raga dalam kondisi baik
 - 5) 80% jalan kampung terkeraskan
 - 6) Jumlah sarana pengelolaan sampah bertambah 100%

- d. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur
 - 1) Berkurangnya angka kejadian tindak kejahatan
 - 2) Meningkatnya aktifitas seni, budaya, pemuda dan olah raga
- e. Kualitas pemerintahan desa meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
 - 3) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
 - 4) Meningkatnya serapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Guwosari pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai Program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada. Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan, antara lain dari Bantuan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), APBDDes dan Partisipasi masyarakat.

Secara sistematika rencana program dan kegiatan mulai tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat dilihat seperti dalam lampiran.

Program pembangunan desa dijabarkan sesuai dengan misi Lurah Desa terpilih. Adapun program pembangunan Desa Guwosari adalah sebagai berikut :

Rencana program dan kegiatan mulai tahun 2018 sampai dengan 2024 yang tertuang dalam RPJM Desa Guwosari sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Perangkat Desa
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, Listrik, Telepon dll)
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD
- 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)"
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 8) Penyediaan Tali Asih bagi perangkat desa yang purnatugas

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 4) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) Penyelenggaraan Sensus Penduduk Skala Desa
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
 - 7) Penyusunan Laporan Lurah Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)

- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- 12) Penyelenggaraan Kerja sama Antar Desa
- 13) Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program Pemerintahan Desa
- 14) Pembentukan Paguyuban RT se Guwosari
- 15) Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah Desa
- 16) Pelatihan Protokoler Pemerintahan

1.5 Sub Bidang Pertanahan

- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
- 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 4) Fasilitasi Mediasi Konflik Pertanahan
- 5) Penyuluhan Pertanahan
- 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
- 8) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Dusun
- 9) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 10) Fasilitasi Sertifikasi Tanah Wakaf
- 11) Fasilitasi Pengurusan Kekancingan dan Alih Fungsi Lahan
- 12) Fasilitasi Mediasi Isu Agraria
- 13) Peningkatan kesejahteraan pamong melalui pengoptimalan tanah lungguh dan pemberian tunjangan kinerja
- 14) Survei Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terkait pelayanan pemerintah desa
- 15) Penyusunan masterplan pengembangan wisata Guwosari

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dll)
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TPQ//Madrasah Non Formal Milik Desa
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku Bacaan, Honor Penjaga Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Sanggar Belajar
- 10) Dukungan Bea Siswa Bagi Siswa Miskin Berprestasi
- 11) Dukungan Bea Siswa Bagi Siswa Berprestasi
- 12) Pembangunan perpustakaan dusun (taman bacaan)
- 13) Pelatihan Pendidik PAUD
- 14) Penatalaksanaan Praktik dan Kuliah Kerja Nyata dari perguruan tinggi
- 15) Program 1 dusun 1 sarjana

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Penyediaan Obat-obatan, penyediaan alat KB bagi keluarga miskin, dll)
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Yandu, dll)
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, kader kesehatan, dll)
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes
- 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes
- 9) Penyelenggaraan Dusun Siaga Kesehatan
- 10) Fasilitasi Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- 11) Pemberantasan jentik dan sarang nyamuk (PSN)

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung/Desa (Drainase, Selokan, Gorong-gorong, Prasarana Jalan lain)
- 2) Pemasangan Bronjong Sungai Bedog
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Pinggir Sungai
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Dusun
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi
- 7) Pembangunan Alun-Alun Guwosari
- 8) Pembangunan Lapangan Ruang Terbuka Hijau
- 9) Pemeliharaan Alun-Alun Guwosari
- 10) Pemeliharaan Lapangan Ruang Terbuka Hijau
- 11) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 12) Pemeliharaan Prasarana Jalan Pinggir Sungai
- 13) Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung/Desa (Drainase, Selokan, Gorong-gorong, Prasarana Jalan lain)
- 14) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Pinggir Sungai
- 15) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah
- 16) Pemeliharaan Jalan Desa
- 17) Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Dusun)
- 18) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kemasyarakatan
- 19) Pemeliharaan Situs Bersejaah Milik Desa
- 20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- 21) Pemeliharaan Embung Desa
- 22) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas desa
- 23) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas desa
- 24) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 25) Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan
- 26) Pembuatan Jalan lingkaran Goa Selarong
- 27) Pembuatan Lapangan olahraga
- 28) Penyempurnaan Gedung Olah Raga/Gedung Serbaguna

2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Keluarga Miskin (pemetaan validasi, dll)
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - 3) Pemeliharaan Sumur Resapan
 - 4) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll diluar pasarana jalan)
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban/MCK
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
 - 9) Pemeliharaan Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll diluar pasarana jalan)
 - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK
 - 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
 - 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 16) Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal
 - 17) Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal
 - 18) Fasilitas stimulan TPS 3R
 - 19) Fasilitas Alat Pencacah Sampah Organik untuk Dijadikan Pupuk
 - 20) Pembentukan Tim Pengelola Sampah Dusun
- 2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 2) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 3) Penyelenggaraan Merti Kali/Bersih Sungai
- 2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa

- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan APB Desa/LPJ APB Desa untuk masyarakat)
- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 4) Fasilitasi Radio Komunitas Dipo Ratna Muda

2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

2.8 Sub Bidang Pariwisata

- 1) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa
- 4) Pembebasan lahan situs Pangeran Diponegoro
- 5) Pengembangan Pariwisata Goa Selarong
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi Bumi Perkemahan Banjarn
- 7) Pembuatan Teather Room
- 8) Pembentukan dan Pembinaan Pokdarwis Desa
- 9) Pembangunan dan Pengembangan Wisata Religi
- 10) Pelatihan Manajemen Desa Wisata
- 11) Pelatihan Jurnalistik

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli dll)
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 6) Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- 8) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana
- 9) Pengadaan Kendaraan untuk Patroli LINMAS
- 10) Program Jaminan Sosial Desa (misal : Jaminan kesehatan ibu hamil dan melahirkan bagi keluarga miskin)
- 11) Pelatihan Penanggulangan Resiko Kecelakaan dan Bencana (pertolongan pertama)
- 12) Pelatihan dasar dasar Pengurangan Resiko Bencana untuk anggota FPRB dan pamong desa
- 13) Pembuatan Jalur Evakuasi
- 14) Kajian dan Upaya Mitigasi Bencana
- 15) Pembuatan SOP dalam Situasi Darurat
- 16) Pengadaan Posko FPRB
- 17) Sosialisasi tentang Pengurangan Resiko Bencana kepada Masyarakat
- 18) Pembuatan Peta Rawan Bencana

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan Grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dll
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan dll)
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- 6) Pelatihan MC Bahasa Jawa
- 7) Fasilitasi Haul Diponegoro
- 8) Rehabilitasi Tempat Ibadah
- 9) Pertunjukan Sendra Tari Diponegoro
- 10) Pencanaan Program Kampung Religi
- 11) Pencanaan Program Kampung Bahasa Asing
- 12) Lomba Keagamaan Tingkat Desa

13) Penyelenggaraan Hari Jadi Desa

14) Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga sebagai Wakil Desa
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan dan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll)
- 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Desa
- 6) Pembinaan Karang Taruna
- 7) Pembinaan Klub Kepemudaan
- 8) Pembinaan Klub Olah Raga
- 9) Pembentukan dewan olahraga desa
- 10) Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan LPMD
- 2) Pembinaan PKK
- 3) Pembinaan RT
- 4) Pembinaan Gapoktan
- 5) Pembentukan, Pelatihan, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 6) Pembinaan Linmas Desa
- 7) Pembinaan FPRB

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Pelatihan Budidaya Ikan Darat
- 2) Pemberian Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- 3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produkdi dan Pengoahan Pertanian dll)
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, dll)
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan
- 4) Revitalisasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi

- 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Peternakan
 - 6) Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak (kohe)
 - 7) Budidaya dan Pengolahan umbi-umbian
 - 8) Pelatihan Tanaman Hidroponik
 - 9) Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
 - 10) Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal
- 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 1) Peningkatan Kapasitas Lurah Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas BPD
- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
 - 4) Pelatihan Kaligrafi
 - 5) Pelatihan Keterampilan (Life Skill)
 - 6) Pemberdayaan Lansia
 - 7) Pembentukan dan Pembekalan Kader Difabel
- 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (UMKM)
 - 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - 4) Sosialisasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Terdampak UIN
 - 5) Program Agroedukasi dan Agrowisata
 - 6) Pelatihan Pemasaran Online (Digital Marketing)
 - 7) Pembinaan kelompok UMKM Guwosari
 - 8) Peningkatan Kapasitas Pengelola Bank Sampah
 - 9) Pemanfaatan taman edukasi UIN.
 - 10) Pengembangan Oleh-Oleh Khas Guwosari
 - 11) Pemberdayaan dan pelatihan ODGJ
- 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 2) Optimalisasi BUM Des
- 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Pemeliharaan Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil level Desa
 - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
 - 5) Lomba Batik
 - 6) Pembangunan Pasar Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Penanganan Warga Terdampak Bencana
 - 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1) Perbaikan Sarana Prasarana Milik Desa Terdampak Bencana
 - 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1) Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Tidak Mampu
 - 2) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Bagi Warga Tidak Mampu

Guwosari, Juni 2019

LURAH DESA GUWOSARI,

MASDUKI RAHMAD, SIP

BAB VII PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama enam tahun (2018-2024). RPJMDes merupakan perencanaan tingkat desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJMDes secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun.

Seluruh komponen masyarakat Guwosari, Pemerintah Desa Guwosari, dan swasta harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan Desa Guwosari yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya seluruh komponen masyarakat Desa Guwosari, Pemerintah Desa Guwosari, swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMDes.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Guwosari sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.

Guwosari, Juni 2019
LURAH,

MASDUKI RAHMAD, SIP